



## BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK/07/2011 tanggal 11 Februari 2011 perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183), dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4591);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4299);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355).

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hutan Kota Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4599);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
23. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN :**

**Melaksanakan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 berubah dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan		
	a. Semula	Rp	433.215.706.099,-
	b. Bertambah/Berkurang	Rp	29.000.000.000,-
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	462.215.706.099,-
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp	456.755.463.675,-
	b. Bertambah/Berkurang	Rp	29.000.000.000,-
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	485.755.463.675,-
	Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp	( 23.539.757.576,-)
3.	Pembiayaan		
	a. Penarikan		
	1. Semula	Rp	23.061.350.626,-
	2. Bertambah/Berkurang	Rp	-
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	23.061.350.626,-
	b. Pengeluaran		
	1. Semula	Rp	422.199.050,-
	2. Bertambah/Berkurang	Rp	-
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	422.199.050,-
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	23.539.757.576,-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan Setelah Perubahan	Rp	-

**Pasal 2**

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini akan disesuaikan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2011.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe ini dengan cara menyampaikannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Taruna

pada tanggal 1 April 2011

**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,**



**WINSULANGI SALINDEHO**

Diundangkan di Taruna

pada tanggal 1 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,**



**FERDINAND WENAS, S.P., M.S., MM.**  
**PEMBINAUTAMA MUDA**  
NIP. 19541010 1976031 019

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**TAHUN 2011 NOMOR 20**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2012


Lampiran: Penjabaran Bupati Kepulauan Sangihe

Keputusan: 20 Juni 2012

Tanggal: 1 April 2012

KODER URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERUBAHAN (Rp)		%
		SEBELUM PERGESERAN	NETELAN PERGESERAN	5	4-5	
1	2	3	4	5	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>453.715.483.000,00</b>	<b>462.717.700.000,00</b>	<b>29.002.217.000,00</b>		<b>6,39</b>
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>25.476.120.447,00</b>	<b>25.476.120.447,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.370.300.000,00	2.370.300.000,00	0,00		0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	11.775.627.300,00	11.775.627.300,00	0,00		0,00
1.1.3	Piutang Daerah (Kategori Lain-lain) yang Dikawatirkan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00		0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.096.813.147,00	1.096.813.147,00	0,00		0,00
1.2	<b>DANA PERHIBAHAN</b>	<b>189.264.447.000,00</b>	<b>189.264.447.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.2.1	Dana Hibah Bersyarat (Tipe Insentif)	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00		0,00
1.2.2	Dana Hibah Umum	177.274.447.000,00	177.274.447.000,00	0,00		0,00
1.2.3	Dana Hibah Khusus	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>19.974.907.153,00</b>	<b>41.974.907.153,00</b>	<b>21.999.999.999,99</b>		<b>109,25</b>
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak (Tipe Insentif) dan Hibah/Bantuan Keuangan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00		0,00
1.3.2	Dana Perimbangan dan Hibah/Bantuan	8.768.907.153,00	8.768.907.153,00	0,00		0,00
1.3.3	Dana Pengisian Anggaran dan Hibah/Bantuan	0,00	29.999.999.999,99	29.999.999.999,99		100,00
<b>1</b>	<b>BELANJA</b>	<b>452.715.483.000,00</b>	<b>462.717.483.000,00</b>	<b>29.002.000.000,00</b>		<b>6,39</b>
1.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>110.422.400.000,00</b>	<b>110.422.400.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.1.1	Belanja Pegawai	462.518.952.670,24	462.518.952.670,24	0,00		0,00
1.1.2	Belanja Bunga	80.783.814,76	80.783.814,76	0,00		0,00
1.1.3	Belanja Subsidi	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	0,00		0,00
1.1.4	Belanja Hibah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00		0,00
1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.910.110.000,00	4.910.110.000,00	0,00		0,00
1.1.6	Belanja Hibah/Bantuan Lain (Kategori Lain-lain) dari Pemerintah Daerah	18.512.457.300,00	18.512.457.300,00	0,00		0,00
1.1.7	Belanja Hibah/Bantuan Lain (Kategori Lain-lain) dari Pemerintah Daerah	1.375.775.240,00	1.375.775.240,00	0,00		0,00
1.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>342.293.083.000,00</b>	<b>352.295.083.000,00</b>	<b>10.002.000.000,00</b>		<b>2,92</b>
1.2.1	Belanja Pegawai	21.005.000.000,00	21.005.000.000,00	0,00		0,00
1.2.2	Belanja Barang/ Jasa	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00		0,00

KODOMINUM	URAIAN	JUMLAH (Rp)		NILAI AMBAR / ( BEKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
		3	4	5 = 4 x 3	6
2.2	Belanja Modal	71.803.759.385,00	102.813.29.385,00	79.000.000.000,00	99,29
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(23.539.757.576,00)</b>	<b>(23.539.757.576,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>PEMBAYARAN DAERAH</b>				
3.2	<b>PENDAPILAHAN PEMBAYARAN DAERAH</b>	23.541.956.026,00	23.961.956.026,00	0,00	0,00
3.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	23.961.956.026,00	23.961.956.026,00	0,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBAYARAN DAERAH</b>	42.159.050,00	42.159.050,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembayaran Pukuk Utang	42.159.050,00	42.159.050,00	0,00	0,00
	<b>PEMBAYARAN NETTO</b>	<b>23.539.757.576,00</b>	<b>23.539.757.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


  
 REPUBLIK INDONESIA  
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
 WINSULANI I SARDIHO